

**PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LAHAN GAMBUT BERDASARKAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2016  
DI PROVINSI RIAU**

Arianto Santoso<sup>1</sup>, Lis Febrianda<sup>1</sup>, Yuslim<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bung Hatta  
e-mail: santosoarianto@yahoo.com

**ABSTRAK**

Perluasan pemanfaatan lahan gambut meningkat pesat di beberapa provinsi yang memiliki lahan gambut yang luas, termasuk Provinsi Riau. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut menjelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ekosistem gambut dan mencegah terjadinya kerusakan ekosistem gambut yang meliputi perencanaan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Rumusan permasalahan: (1) bagaimana perlindungan dan pengelolaan lahan gambut di Provinsi Riau? (2) apakah kendala-kendala yang dihadapi? (3) dan bagaimanakah upaya-upaya yang dilaksanakan? Metode pendekatan yuridis sosiologis. Data digunakan meliputi data primer, data sekunder, teknik pengumpulan data, studi dokumen, dan wawancara mendalam. Teknik analisis data kualitatif deskriptif. Hasil penelitian: (1) Perlindungan dan Pengelolaan Lahan Gambut di Provinsi Riau yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2016 belum terlaksana dengan baik (2) Kendala-kendala yang dihadapi berupa pengelolaan lahan gambut di tingkat tapak tidak optimal, kurangnya perhatian perusahaan kepada lingkungan, penebangan liar, menjamurnya industri kehutanan, tumpang tindih kebijakan (3) upaya-upaya yang dilakukan adalah Upaya perlindungan dan pengelolaan pemerintah daerah telah disinergikan dengan pemerintah pusat, Pengawasan terhadap setiap aktifitas di lahan gambut, Pembentukan Badan Restorasi Gambut, Moratorium, Penataan kembali pengelolaan kawasan hutan.

**Kata Kunci: Perlindungan, Pengelolaan, Lahan Gambut, Provinsi Riau**

**PROTECTION AND MANAGEMENT OF PEATLANDS BASED ON  
GOVERNMENT REGULATION NUMBER 57 OF 2016  
IN THE PROVINCE OF RIAU**

<sup>1</sup>Arianto Santoso, <sup>1</sup>Lis Febrianda, <sup>1</sup>Yuslim

<sup>1</sup>Bung Hatta University Law Study Program at the Postgraduate University of Padang  
e-mail: santosoarianto@yahoo.com

**ABSTRACT**

The expansion of peat land use is increasing rapidly in several provinces that have large peatlands, including Riau Province. Based on Government Regulation Number 57 of 2016 concerning the Protection and Management of Peat Ecosystems Article 1 paragraph (1) explains that the protection and management of the peat ecosystem is a systematic and integrated effort carried out to conserve the function of the peat ecosystem and prevent damage to the peat ecosystem which includes planning, controlling, maintenance, supervision and law enforcement. Formulation of the problem: (1) how is the protection and management of peatlands in Riau Province? (2) what are the constraints faced? (3) and how are the efforts carried out? Sociological juridical approach. The data used include primary data, secondary data, data collection techniques, document study, and in-depth interviews. Descriptive qualitative data analysis technique. The results of the study: (1) Protection and Management of Peatlands in Riau Province as stipulated in Government Regulation Number 57 of 2016 have not been implemented properly (2) Constraints faced in the form of peatland management at the site level are not optimal, the company's lack of attention to the environment, illegal logging, the mushrooming of the forestry industry, overlapping policies (3) the efforts made are efforts to protect and manage the local government in synergy with the central government, supervision of every activity on peatlands, the establishment of the Peat Restoration Agency, Moratorium, restructuring of management Forest.

**Keywords: Protection, Management, Peatlands, Riau Province.**